



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Konsinyasi

Pimpinan Sidone Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang berkedudukan pusat/beralamat di Tentena Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Pdt. Djadaramo Tasiabe, M.Th, Jabatan Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muslim Mamulai, SH.MH, dkk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muslim Mamulai & Associates beralamat di Jalan Kartini No.08 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

Petrus Yalim, bertempat tinggal di Jalan Lamuru No.32/56, RT.002/RW.003 Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinhaard Maarende Mamalu, SH.MH., Pengacara & Penasihat Hukum Reinhaard Maarende Mamalu, SH.MH. & Patners beralamat di Jalan Piere Tendeau (Boelevard) Komplek ITC Marina Plaza Lt.1 Ruko No. B-16 Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN Pal tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN Pal tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Permohonan Kuasa Hukum Pemohon tanggal 20 Juli 2022, Kuasa Pemohon telah mengajukan Pencabutan Konsinyasi No.01/Pdt.P.Kons/2022/PN Pal secara tertulis agar pemeriksaan permohonan dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon mengajukan permohonan penghentian pemeriksaan permohonan Aquo, dengan berdasar pada pasal 271 RV, menurut pendapat Hakim permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam permohonan Nomor 01/Pdr.P.Kons/2022/PN Pal dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Permohonan Konsinyasi Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN Pal;
2. Menghentikan proses pemeriksaan persidangan dalam perkara tersebut;
3. Mengembalikan uang konsinyasi sebesar Rp 6.538.050.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara permohonan Nomor 01/Pdr.P.Kons/2022/PN Pal kepada Pemohon sebesar Rp 1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Dr. Johanis Hehamony, SH.MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Supriady, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriady, SH.

Dr. Johanis Hehamony, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB : Rp 30.000,00
4. Biaya panggilan : Rp 1.426.000,00
5. Biaya materai : Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 1.556.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)